

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG  
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

2026

PERBUPKAB. WAY KANAN NO. 9 TAHUN 2026, BD 2026/NO.9, 50 HLM.  
PERBUP KAB. WAY KANAN NO. 9 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN  
AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK : - bahwa untuk memastikan laporan keuangan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya (true and fair view), berlandaskan kejujuran, transparansi, dan keadilan bagi semua stakeholder diperlukan kebijakan akuntansi, seiring dengan perkembangan kebijakan di bidang akuntansi pemerintahan berbasis akrual, perlu adanya kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Way Kanan. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah perlu disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan kondisi masyarakat serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2022, Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2025, Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023.

CATATAN : Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Mei 2026

- Peraturan pelaksanaan dari perbup ditetapkan sejak perbup ini diundangkan
- Penjelasan : 50 hlm